



PUTUSAN

Nomor 132 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Dr. HANDRI FEBRIANSYAH,**
2. **Dr. GAYUH RINDANG AYUMI,** keduanya bertempat tinggal di Jalan Tanjung UH 6/144 A, RT 035 RW 015, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rinanto Suryadhimirtha, S.H., M.Sc., dan kawan-kawan, Para Advokat, yang berkantor di Perum Griya Taman Asri (GTA), Blok C, Nomor 356, Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2018;

Para Pemohon Kasasi;

l a w a n

1. **PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk. CQ. PT BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG MADIUN,** berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 38, Madiun, diwakili oleh Yossi Istanto, S.H., M.Hum., C.L.A., sebagai *Legal Division Head*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Kurniawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Tabungan Negara, yang berkantor di Jalan Dr. Soetomo Nomor 38, Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2017;
2. **NOTARIS MUHAMMAD ALI FAUZI, S.H.** bertempat tinggal di Jalan Raya Ponorogo Nomor 11, Geger, Uteran, Madiun;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 132 K/Pdt/2019



3. **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) NY. MARDIANA MARUWI, S.H.**, berkantor di Jalan M.H. Thamrin Nomor 57, Ponorogo;

Para Termohon Kasasi;

d a n

1. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)**, berkedudukan di Jalan Sarean Nomor 5, Medan, diwakili oleh Hady Purnomo, sebagai Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cecep Saefulloh, S.H., dan kawan-kawan, ASN KPKNL Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2016;
2. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN PONOROGO**, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 32, Ponorogo;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan Turut Tergugat I untuk tidak menerima dan memproses atau menunda/ditangguhkan permintaan lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan permintaan Tergugat I sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap tanah objek sengketa perkara *a quo*;
2. Menyatakan Turut Tergugat II untuk tidak mengeluarkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) sebagai salah satu persyaratan lelang eksekusi hak tanggungan atau melakukan peralihan hak apa pun terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1111, Banyudono, Ponorogo, Jawa Timur, surat ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11/07/1997, Nomor: 1114/1997 seluas 1380 m² (seribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang beralamat di Jalan Kalimantan 118 Ponorogo, Jawa Timur dengan pemegang hak Penggugat I (dr.Handri Febriansyah) yang menjadi tanah objek sengketa perkara *a quo*, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap;

Primair:

- 1.Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan sah dan berharga sita persamaan/sita penyesuaian atas tanah objek sengketa;
- 3.Menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik No.1111, Banyudono, Ponorogo, Jawa Timur, surat ukur tanggal 11/07/1997, Nomor: 1114/1997 seluas 1380 m² (seribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang beralamat di Jalan Kalimantan 118, Ponorogo, Jawa Timur, dengan pemegang hak Penggugat I (dr. Handri Febriansyah) disebut sebagai objek sengketa;
- 4.Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5.Menyatakan tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 345 tanggal 28 Mei 2015 yang dibuat oleh Tergugat II;
- 6.Menyatakan tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 184/2015 tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat oleh Tergugat III;
- 7.Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 01460/2015 tanggal 23 September 2015 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II;
- 8.Menyatakan Hak Tanggungan Nomor 1460/2015 peringkat pertama terhadap tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik No.1111, Banyudono, Ponorogo, Jawa Timur, surat ukur tanggal 11/07/1997, Nomor: 1114/1997, seluas 1380 m² (seribu tiga ratus delapan puluh meter persegi milik Penggugat I (dr Handri Febriansyah) yang beralamat di Jalan Kalimantan 118, Ponorogo, Jawa Timur dengan pemegang Hak Tanggungan Tergugat I menjadi *non executable*/tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan batal demi hukum;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 132 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Para Penggugat selaku debitur yang beriktikad baik dan kooperatif maka berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk mendapatkan restrukturisasi pembayaran hutang kepada Tergugat I selaku kreditur dengan melunasi hutang pokok sebesar Rp1.224.703.500,00 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah);
10. Menyatakan Penggugat I adalah pemilik secara hukum atas objek sengketa;
11. Menyatakan sah secara hukum bukti surat yang diajukan Para Penggugat;
12. Menyatakan dan menetapkan Para Penggugat berhak menjual sendiri agunan tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tanah Sertifikat Hak Milik No.1111, Banyudono, Ponorogo, Jawa Timur, surat ukur tanggal 11/07/1997, Nomor: 1114/1997 seluas 1380 m² (seribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang beralamat di Jalan Kalimantan 118, Ponorogo, Jawa Timur dengan pemegang hak Penggugat I (dr. Handri Febriansyah) kepada khalayak umum sesuai harga pasaran umum atau senilai Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (*appraisal*) Hari Utomo dan rekan tertanggal 20 Agustus 2014;
13. Menghukum Tergugat I untuk menghapus bunga dan denda kepada Para Penggugat;
14. Menyatakan bahwa putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat;
15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;
16. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan perkara a quo;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi kompetensi relatif;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 132 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi *non adimpleti contratur* karena Penggugat I terlebih dahulu melakukan wanprestasi;
3. Eksepsi *obscuur libel* karena dasar hukum gugatan tidak jelas dan gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
4. Eksepsi *gemis aanhoedanigheid (diskualifikasi)* karena Penggugat tidak memiliki *legal standing (persona standi in judicio)* dan gugatan *error in persona*;

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor 0002920141209000001 tanggal 15 April 2015, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Tergugat II Konvensi Notaris di Kabupaten Madiun;
4. Menyatakan bahwa pengikatan jaminan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 184/2015 tertanggal 12 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Tergugat III Konvensi adalah sah secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat, sehingga Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah *kreditur preference*;
5. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 01460/2015 tertanggal 23 September 2015 yang diterbitkan pihak Turut Tergugat II Konvensi;
6. Menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan untuk melakukan lelang jaminan atas kredit macet atas nama Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
7. Menyatakan bahwa Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 132 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan wanprestasi karena tidak melakukan kewajiban atas angsuran kredit sesuai waktu yang disepakati, sehingga menimbulkan kerugian pada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan juga merugikan Negara;

8. Menyatakan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak melakukan lelang atas agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1111, Gambar Situasi No. 1114/1997 tanggal 11-7-1997 luas tanah 1380 m² yang diterbitkan di Kabupaten Ponorogo pada tanggal 5 Agustus 1997 yang sudah dibalik nama ke atas nama Handri Febriansyah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 131/2015, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo atau yang beralamat di Jalan Kalimantan Nomor 118, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, yang telah terpasang Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 184/2015 tertanggal 12 Juni 2015;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
10. Menghukum Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk membayar kerugian yang ditanggung oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:
 - 10.1. Kerugian material sebesar Rp1.633.841.907,00 yang dapat terus bertambah sesuai dengan perhitungan bunga dan denda dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sampai dengan adanya pelunasan kewajiban dari Penggugat I Konvensi /Tergugat I Rekonvensi;
 - 10.2. Kerugian imateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari yang harus dibayar Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
12. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ponorogo telah memberikan Putusan Nomor 21/PDT.G/2016/PN Png tanggal 20 September 2017 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor 0002920141209000001 tanggal 15 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Tergugat II Konvensi;
4. Menyatakan pengikatan jaminan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 184/2015 tertanggal 12 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Tergugat III Konvensi adalah sah secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat sehingga Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah *kreditur preference*;
5. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 01460/2015 tertanggal 23 September 2015 yang diterbitkan Turut Tergugat II Konvensi;
6. Menyatakan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0002920141209000001 tanggal 15 April 2015;
7. Menyatakan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak melakukan lelang atas agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1111, Gambar Situasi No.

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 132 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1114/1997, tanggal 11-7-1997, luas tanah 1380 m² yang diterbitkan di Kabupaten Ponorogo pada tanggal 5 Agustus 1997 yang sudah dibalik nama ke atas nama Handri Febriansyah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 131/2015, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo atau yang beralamat di Jalan Kalimantan Nomor 118, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, yang telah terpasang Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 184/2015 tertanggal 12 Juni 2015;

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp3.979.500,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 722/PDT/2017/PT SBY tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Maret 2018 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN Png yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 132 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menerima memori banding Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding dan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor: 722/Pdt/2017/PT.SBY tertanggal 31 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan Turut Tergugat I untuk tidak menerima dan memproses atau menunda/ditangguhkan permintaan lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan permintaan Tergugat I sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap tanah objek sengketa perkara *a quo*;
2. Menyatakan Turut Tergugat II untuk tidak mengeluarkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) sebagai salah satu persyaratan lelang eksekusi hak tanggungan atau melakukan peralihan hak apapun terhadap Sertifikat Hak Milik No.1111, Banyudono, Ponorogo, Jawa Timur, surat ukur tanggal 11/07/1997, Nomor: 1114/1997 seluas 1380 m² (seribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang beralamat di Jalan Kalimantan 118, Ponorogo, Jawa Timur, dengan pemegang hak Penggugat I (dr. Handri Febriansyah) yang menjadi tanah objek sengketa perkara *a quo*, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan/sita penyesuaian atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik No.1111, Banyudono, Ponorogo, Jawa Timur, surat ukur tanggal 11/07/1997, Nomor: 1114/1997, seluas 1380 m² (seribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang beralamat di Jalan Kalimantan 118 Ponorogo, Jawa Timur, dengan pemegang hak Penggugat I (dr. Handri Febriansyah) disebut sebagai objek sengketa;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 132 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 345 tanggal 28 Mei 2015 yang dibuat oleh Tergugat II;
6. Menyatakan tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 184/2015 tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat oleh Tergugat III;
7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 01460/2015 tanggal 23 September 2015 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II;
8. Menyatakan Hak Tanggungan Nomor 1460/2015 peringkat pertama terhadap tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik No.1111, Banyudono, Ponorogo, Jawa Timur, surat ukur tanggal 11/07/1997, Nomor: 1114/1997, seluas 1380 m² (seribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) milik Penggugat I (dr. Handri Febriansyah) yang beralamat di Jalan Kalimantan 118, Ponorogo, Jawa Timur, dengan pemegang hak tanggungan Tergugat I menjadi *non executable*/tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan batal demi hukum;
9. Menyatakan Para Penggugat selaku debitur yang beriktikad baik dan kooperatif maka berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk mendapatkan restrukturisasi pembayaran hutang kepada Tergugat I selaku kreditur dengan melunasi hutang pokok sebesar Rp1.224.703.500,00 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah);
10. Menyatakan Penggugat I adalah pemilik secara hukum atas objek sengketa;
11. Menyatakan sah secara hukum bukti surat yang diajukan Para Penggugat;
12. Menyatakan dan menetapkan Para Penggugat berhak menjual sendiri agunan tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tanah Sertifikat Hak Milik No.1111, Banyudono, Ponorogo, Jawa Timur, surat ukur tanggal 11/07/1997, Nomor: 1114/1997 seluas 1380 m² (seribu tiga ratus delapan

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 132 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh meter persegi) yang beralamat di Jalan Kalimantan 118, Ponorogo, Jawa Timur dengan pemegang hak Penggugat I (dr. Handri Febriansyah) kepada khalayak umum sesuai harga pasaran umum atau senilai Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (*appraisal*) Hari Utomo dan rekan tertanggal 20 Agustus 2014;

13. Menghukum Tergugat I untuk menghapus bunga dan denda kepada Para Penggugat;
14. Menyatakan bahwa putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat;
15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
16. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan perkara *a quo*;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi 1 mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Mei 2018 dan Turut Termohon Kasasi 1 tanggal 9 Mei 2018 yang pada pokoknya masing-masing menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat Konvensi adalah debitur yang telah wanprestasi atas pinjaman uang/kredit dari Tergugat I Konvensi sebagai kreditur;



Bahwa atas wanprestasi tersebut, Para Penggugat Konvensi telah diperingati secara tertulis oleh Tergugat I Konvensi, sehingga objek jaminan yang telah dibebani hak tanggungan dapat dilelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dr. HANDRI FEBRIANSYAH dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Dr. HANDRI FEBRIANSYAH** dan 2. **Dr. GAYUH RINDANG AYUMI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 132 K/Pdt/2019

